



PENETAPAN

Nomor 1997/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh AA RT. 004 RW. 001 Desa AA Kecamatan AA Kabupaten AA,AA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susijanto,S.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Agil Kusumadya I/32 Kauman AA Jateng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh AA RT. 003 RW. 001 Desa AA Kecamatan AA Kabupaten AA,AA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan Nomor 1997/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 26 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No.1997/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2013, dihadapan Pejabat KUA Kecamatan AA Kabupaten AA, dengan Kutipan Akta Nikah No. AA tertanggal 07 Februari 2013, wali nikah Ayah Kandung dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa selama pernikahan 09 tahun 10 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh AA RT. 003 RW. 001 Desa AA Kecamatan AA Kabupaten AA selama kurang lebih 09 tahun 04 bulan, dan sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** umur 01 tahun ikut Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan adapun yang menjadi penyebab yaitu Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Sri Suginah yang bertempat tinggal di Dukuh Banat Desa Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten AA, pada puncaknya bulan Juni 2022, karena tidak tahan perlakuan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh AA RT. 004 RW. 001 Desa AA Kecamatan AA Kabupaten AA, yang hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 06 bulan;
4. Bahwa, atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Gugatan Penggugat telah sesuai dengan Ps.19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Ps.116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas harapan untuk membina keluarga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, untuk itu Penggugat tidak ridho dan mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama AA Cq

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No.1997/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Perceraian ini untuk, memanggil, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama AA dalam sidangnya berpandangan lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Danu Sukotjo, S.H Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama AA, akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 03 Januari 2023 Laporan mediasi menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tetapi Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No.1997/Pdt.G/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Sri Suginah yang bertempat tinggal di Dukuh Banat Desa Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten AA, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No.1997/Pdt.G/2022/PA.Bla



Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1997/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 26 Desember 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1997/Pdt.G/2022/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama AA pada hari hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No.1997/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No.1997/Pdt.G/2022/PA.Bla